

# BAB I

## PERAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH BEBAN PAJAK, DEBT COVENANT DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM PRAKTIK TRANSFER PRICING

**Aviani Puspitasari<sup>1)</sup>, Hasan Mukhibad<sup>2)</sup>, Dessy Ekaviana<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[avianipuspitasari@students.unnes.ac.id<sup>1\)</sup>](mailto:avianipuspitasari@students.unnes.ac.id)

[hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id)

[ekaviana@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:ekaviana@mail.unnes.ac.id)



**Abstrak** *Transfer pricing* adalah penentuan harga untuk barang atau jasa dari satu bagian ke bagian lain dalam perusahaan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus, di mana harga tersebut ditetapkan secara tidak wajar. Perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ukuran perusahaan berperan sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara beban pajak, *debt covenant*, dan mekanisme bonus dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait praktik *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018– 2022 sejumlah 76 perusahaan. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh 23 perusahaan dengan 115 unit analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji selisih mutlak pada analisis regresi moderasi serta alat analisisnya menggunakan aplikasi Eviews12. Hasil dari penelitian ini yaitu *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* sedangkan beban pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh antara variabel beban pajak, *debt covenant*, dan mekanisme terhadap *transfer pricing*. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk mengukur variabel beban pajak, mekanisme bonus, variabel ukuran perusahaan disarankan dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel independen lainnya terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci: *Transfer Pricing*; Beban Pajak; *Debt Covenant*; Mekanisme Bonus; Ukuran Perusahaan

## **Pendahuluan**

Peranan perusahaan dalam mengembangkan usahanya adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sedang berkembang. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengembangkan usahanya adalah dengan mendirikan cabang perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Fokus utama sebuah perusahaan adalah mencapai keuntungan maksimal. Perusahaan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka



bayarkan, selain berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Penurunan tingkat beban pajak perusahaan berakibat pada peningkatan laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan menjadi optimal.

Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pendanaan pembangunan negara di Indonesia. Pajak adalah beban finansial yang harus dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang bersifat memaksa dan imbalannya tidak dapat langsung dirasakan. Pajak merupakan salah satu sektor utama dalam mendapatkan penerimaan negara dengan presentase yang signifikan, oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan pajak ini memungkinkan mencapai level tertinggi, Dikarenakan uang yang diterima dari pajak akan digunakan untuk mendanai pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pada sisi pemerintah, mereka berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang perlu dikurangi agar jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah tidak terlalu banyak. Karena alasan tersebut, diperlukan strategi atau penyusunan rencana pajak yang perusahaan harus lakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Karena Perusahaan terlibat dalam kegiatan perdagangan di negara-negara yang memiliki peraturan perpajakan yang berbeda-beda, maka dapat terjadi upaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengubah distribusi keuntungan melalui transaksi antar perusahaan di negara yang berbeda dan memiliki keterkaitan khusus. Pemberlakuan tarif pajak yang berbeda di setiap negara dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan praktik *transfer pricing* (Prananda & Triyanto, 2020).

Suandy (2016) menjelaskan bahwa *transfer pricing* mengacu pada penentuan harga untuk transaksi antara perusahaan yang melibatkan barang, jasa, atau aset tak berwujud. Dua penafsiran yang berbeda dapat diberikan terhadap *transfer pricing*, yaitu bersifat netral dan peyoratif. Pengertian yang bersifat netral menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah metode dan strategi dalam bisnis yang tidak memiliki niat untuk mengurangi pajak. Sedangkan yang bersifat peyoratif, *transfer pricing* adalah praktik penetapan harga oleh sebuah perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan dari satu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk

mengurangi laba yang harus dikenai pajak di negara dengan tarif pajak tinggi, dan memindahkan laba tersebut ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini seringkali dianggap merugikan dan memiliki konotasi negatif. Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni transfer harga antar divisi dalam satu perusahaan dan transfer harga antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Proses ini bisa dilakukan antar negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*).

Menurut laporan dari situs berita ekonomi (bisnis.com,2019), tercatat bahwa pada tahun 2018, terjadi kenaikan yang cukup besar dalam kasus *transfer pricing* jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Okezone (2016), estimasi kerugian pendapatan pajak akibat dari *transfer pricing* diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Praktek ini mengurangi sedikit jumlah cadangan devisa Indonesia. Biasanya, perusahaan menggunakan rekayasa keuangan dengan melaporkan margin keuntungannya sekitar 6 hingga 8 persen. Namun, sebenarnya margin yang diperoleh mencapai 48 persen. Maka, hal ini pasti sangat merugikan negara dalam hal pendapatan pajak.

Berbagai insiden praktik *transfer pricing* telah terjadi, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri. Salah satu kebijakan *transfer pricing* yang menjadi sorotan di internasional adalah insiden yang melibatkan sebuah perusahaan Cameco, perusahaan pertambangan dan energi yang berasal dari Kanada, dilaporkan pada tahun 2016 telah melakukan *transfer pricing* sebesar C\$2,2 miliar atau setara dengan Rp21,7 triliun. Cameco memperoleh uranium dengan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya atau harga yang umum berlaku dari anak perusahaan yang berbasis di Swiss. Menurut laporan dari Bisnis, lembaga pajak memperkirakan bahwa sengketa pajak yang terkait dengan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan dikarenakan lebih dari 60% dari transaksi lintas perbatasan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam sebuah pertanyaan yang dirilis oleh perusahaan, Cameco mencatat bahwa *transfer pricing* merupakan area kompleks dalam hukum pajak di Kanada. Struthers mengatakan bahwa mayoritas pelanggan Cameco mendirikan perusahaan *of shore* dalam bidang pemasaran. Anak perusahaan ini didirikan untuk menandatangani perjanjian pembelian dan penjual serta

perjanjian dalam pasokan uranium dengan pihak ketiga (news.ddtc.co.id,2020).

Kasus praktik *transfer pricing* juga terjadi di PT Adora Indonesia. PT Adora diduga telah memindahkan keuntungan dari pertambangan batubara di Indonesia agar dapat menghindari pembayaran pajak di negara tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, disebutkan bahwa dalam rentang waktu 2009 hingga 2017, perusahaan ini telah mentransfer pendapatan ke anak perusahaannya yang terletak di Singapura, yakni Coaltrade Services International. Pendapatan sebesar sekitar USD 14 juta per tahun seharusnya menjadi bagian dari pembayaran pajak di Indonesia. Menurut Laporan Global Witness (2019) dengan judul “Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri untuk Menekan Pajak” menyebutkan, terdapat peningkatan tahunan dalam komisi penjualan yang diterima oleh Coaltrade. Pada tahun 2009, nilai penjualan rata-ratanya sekitar \$4 juta, namun pada periode 2009 hingga 2017, angka penjualan tersebut meningkat menjadi sekitar USD 55 juta. Dalam pengetahuan kita, lebih dari 70 persen dari total yang dijual oleh Coaltrade diperoleh dari perusahaan PT Adaro yang berlokasi di Indonesia.

Praktek ini dilakukan karena perbedaan tingkat pengenaan pajak antara Singapura dan Indonesia. Di Singapura, pajak lebih rendah yakni sekitar 10%, sedangkan di Indonesia tingkat pajaknya lebih tinggi, sekitar 50%. Pada tahun 2018, PT Adaro membayar sejumlah USD 33 juta untuk menyelesaikan sengketa dengan Coaltrade yang terkait dengan masalah pajak di Indonesia. Selain itu, PT Adaro juga telah memindahkan keuntungan yang ada di Singapura ke salah satu anak perusahaan yang berada di negara Mauritius, yang dikenal sebagai negara pelabuhan pajak yang tidak terkena pajak sama sekali. Selain itu, temuan dalam laporan juga mencatat bahwa PT Adaro telah berhasil mengambil-alih sebuah perusahaan anak di Labuan, Malaysia. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kepemilikan saham dalam industri pertambangan batubara di Australia (<https://Merdeka.com>,2019).

Skandal pajak juga pernah dialami perusahaan pertambangan Indonesia yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2019. Perusahaan tersebut melakukan penyesuaian harga transfer dengan menjual batubara di bawah nilai pasar kepada perusahaan terafiliasi, PT Indocoal Resource Limited. Harga jual

batubara KPC memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan harga biasanya ketika dijual kepada konsumen. Setelah itu, Indocoal memperdagangkan kembali dengan harga yang sama dengan harga yang ditentukan oleh KPC. Sebagai hasilnya, pendapatan dari penjualan batubara yang dilakukan oleh KPC sangat menurun sehingga menyebabkan negara menderita kerugian sekitar Rp 1,7 triliun (www.Pajak.go.id,2020).

Perusahaan di negara Indonesia yang sebagian besar investasinya didominasi oleh kepemilikan asing adalah di sektor pertambangan. Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan di Indonesia banyak dikontrol oleh negara asing karena adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sehingga harus memanfaatkan sumber dari luar negeri. Sektor pertambangan diindikasikan merupakan sektor yang paling rawan terhadap manipulasi *transfer pricing* karena sebagian didominasi oleh kepemilikan asing dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan perusahaan luar negeri, hal ini yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan pada sektor pertambangan.

Terjadi penyalahgunaan praktik *transfer pricing* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena adanya celah dalam peraturan. Pemerintah Indonesia mensyaratkan perusahaan untuk menyediakan dokumen pendukung mengenai transaksi antar perusahaan mereka dengan mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) dalam aturan pajak. Jika perusahaan gagal menyediakan dokumen pendukung dan tidak ada masalah atau beban yang berlebihan dalam laporan pendapatan yang dilaporkan, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan perhitungan ulang terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan negara. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang diyakini dapat mencegah penyalahgunaan *transfer pricing*.

Aturan-aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang mengatur tentang prinsip harga pasar yang berlaku dalam transaksi antara pihak yang terkait, Surat Edaran dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 tentang panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi direktur jenderal pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 yang memberikan pedoman tentang pemeriksaan praktik transfer pricing di Indonesia, dikeluarkan dengan

tujuan membantu para pemeriksa pajak dalam menangani kasus-kasus *transfer pricing* dari sisi perlakuan pajak dan untuk mengatur kekurangwajaran transaksi karena hubungan istimewa pada pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 tentang pembayaran pajak yang secara khusus mengatur tentang hubungan istimewa dalam praktik *transfer pricing*, peraturan tersebut memuat beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak wajar. Adanya hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

## **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan muncul untuk pertama kalinya dalam studi yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam teori ini, hubungan keagenan dijelaskan sebagai ikatan perjanjian antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* berfungsi sebagai sumber pendanaan dan penyedia fasilitas dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Sementara itu, tugas agen adalah mengurus bisnis dan diberi kekuasaan untuk membuat perencanaan dan keputusan yang akan menguntungkan pihak yang mereka wakili. Hubungan antara *agent* dan *principal* disebut sebagai hubungan keagenan, di mana *principal* yang terdiri dari satu orang atau lebih memberikan perintah kepada *agent* untuk menjalankan kegiatan usaha atas nama *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

*Agent* (manajemen) memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (*principal*). Di sisi lain, sebagai kepemimpinan organisasi, mereka tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, tetapi juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka. Menurut teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen perusahaan yang dapat dijelaskan. Pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menjaga kepentingan individu mereka yang paling penting.

Munculnya konflik keagenan dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang ada. Keberadaan konflik keagenan mendorong perlunya melakukan pengecekan dan pengawasan secara ketat guna mengatasi penyalahgunaan kekuasaan.

### **Teori Akuntansi Positif**

Menurut Watts & Zimmerman (1990), teori akuntansi positif adalah teori yang menggambarkan bagaimana kebijakan akuntansi dapat menjadi permasalahan bagi perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan. Teori ini digunakan sebagai panduan untuk meramalkan kebijakan akuntansi yang perusahaan harus pilih dalam situasi yang spesifik. Teori akuntansi positif berupaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan agar dapat mengamankan kelangsungan usahanya. Karena alasan ini, manajer perlu memilih kebijakan akuntansi yang paling sesuai dan optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Kadang-kadang, manajer terdorong untuk melakukan tindakan yang menguntungkan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan. Teori positif akuntansi mengemukakan tiga asumsi yang menjelaskan dan meramalkan praktek manajemen laba dalam praktik akuntansi.

### **H1: Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Beban pajak yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk menggunakan praktik transfer pricing. Pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan menerapkan transfer pricing, perusahaan dapat memindahkan pendapatan atau laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Mispiyanti, 2015). Semakin tinggi beban pajak, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan transfer pricing guna mengoptimalkan laba bersih. Menurut teori keagenan, manajemen memiliki dorongan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, sekaligus mempertahankan integritas laporan keuangan. Studi empiris, seperti yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018) serta Kusuma & Wijaya (2017), mengonfirmasi bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk terlibat dalam transfer pricing. Praktik ini

menjadi alat yang efektif bagi perusahaan multinasional dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan.

## **H2: Pengaruh Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Debt covenant atau perjanjian utang adalah kesepakatan yang membatasi aktivitas perusahaan untuk melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar. Perusahaan dengan rasio utang tinggi sering mendekati pelanggaran perjanjian utang, yang bisa memicu penggunaan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba dan mengurangi risiko pelanggaran (Pramana, 2014). Transfer pricing dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan memindahkan beban pajak ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang dapat membantu perusahaan menghindari pelanggaran covenant dan menjaga kondisi keuangan yang stabil. Penelitian oleh Rosa et al. (2017) dan Nuradila & Wibowo (2018) menunjukkan bahwa debt covenant berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar dorongan untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan keuntungan melalui transfer pricing.

## **H3: Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Pemberian bonus kepada manajer sering kali didasarkan pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode. Mekanisme bonus ini memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan, salah satunya dengan cara mengurangi beban pajak melalui transfer pricing. Dalam teori akuntansi positif, hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat menghasilkan laporan laba yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek untuk memperoleh bonus yang lebih besar (Mispiyanti, 2015). Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang diandalkan karena perusahaan dapat menentukan harga transfer dengan pihak berelasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga meningkatkan laba bersih setelah pajak. Penelitian oleh Saifudin & Putri (2018) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Semakin besar insentif bonus yang diinginkan manajer, semakin besar pula peluang perusahaan terlibat dalam transfer pricing untuk meningkatkan laba dan mendapatkan bonus maksimal.

#### **H4: Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang dapat memoderasi hubungan antara beban pajak dan keputusan transfer pricing. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan akses yang lebih baik untuk menggunakan transfer pricing sebagai alat penghindaran pajak. Dengan skala operasional yang lebih besar, perusahaan besar menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil, yang mendorong mereka untuk mencari cara efisien dalam mengelola beban pajak, salah satunya melalui transfer pricing (Sari, 2018). Selain itu, dalam agency theory, manajemen perusahaan besar sering kali lebih terdorong untuk memaksimalkan kinerja keuangan agar dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham. Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Studi yang memasukkan variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh beban pajak terhadap keputusan transfer pricing, karena perusahaan besar cenderung lebih rentan terhadap beban pajak yang tinggi dan lebih aktif menggunakan transfer pricing untuk menguranginya.

#### **H5: Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur debt covenant, dan semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit. Perusahaan besar biasanya memiliki kebutuhan pendanaan yang lebih besar, sehingga lebih bergantung pada sumber eksternal seperti pinjaman. Dengan beban utang yang besar, perusahaan berupaya menghindari pelanggaran covenant dan menjaga kondisi keuangan yang stabil. Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan laba dan mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan dapat tetap memenuhi covenant-nya (Mufidah & Fachrurrozie, 2021). Studi yang menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh debt covenant terhadap keputusan transfer pricing. Perusahaan besar dengan rasio utang yang tinggi lebih mungkin menggunakan transfer pricing untuk mengelola kewajibannya secara efisien.

## H6: Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing

Mekanisme bonus berfungsi sebagai motivator bagi manajer untuk meningkatkan laba perusahaan, terutama jika bonus tersebut terkait dengan pencapaian laba bersih. Transfer pricing memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan bonus bagi manajemen. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula dampak dari mekanisme bonus ini terhadap keputusan transfer pricing. Perusahaan besar cenderung menghadapi beban pajak yang lebih signifikan, dan dengan demikian lebih termotivasi untuk memaksimalkan laba melalui transfer pricing guna memenuhi target bonus. Studi yang melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak peluang untuk mengelola pajaknya secara strategis (Saraswati & Sujana, 2017).

### Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada pengujian teori dengan mengukur variabel menggunakan angka dan menganalisis data sesuai dengan prosedur statistik. Metode penelitian yang digunakan dalam desain ini adalah studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan mencakup periode lima tahun sejak tahun 2018 hingga 2022. Ringkasan kriteria pemilihan sampel penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	76
2	Perusahaan yang mempublikasikan <i>annual report</i> periode 2018-2022	(6)
3	Perusahaan dengan nilai laba positif tahun 2018-2022	(28)

4	Perusahaan yang menyajikan hubungan berelasi aset serta liabilitas selama periode 2018-2022	(19)
Jumlah perusahaan sampel		23 Perusahaan
Jumlah unit analisis (5 tahun x 23 perusahaan)		115 Unit analisis

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (Y) berupa *transfer pricing*, tiga variabel independen (X) yaitu beban pajak, *debt covenant*, dan *mekanisme bonus* serta satu variabel moderasi (Z) yaitu ukuran perusahaan.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis tiga variabel independen yaitu beban pajak (BP), *debt covenant* (DC), dan mekanisme bonus (MB); ukuran perusahaan (UP) sebagai variabel moderasi; serta satu variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* (TP). Berikut hasil analisis deskriptif masing-masing variabel penelitian :

Tabel 1. 2 Hasil Analisis Deskriptif

	TP	BP	DC	MB	UP
Mean	0,197219	0,307892	1,032918	1,761918	19,70845
Maximum	2,560149	1,069037	5,442557	12,56715	29,37044
Minimum	0,001054	0,000322	0,057971	0,005929	12,73872
Std. Dev.	0,364202	0,233307	0,872078	1,748863	4,537545
Observations	115	115	115	115	115

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023

*Transfer Pricing* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Related Transaction of Asset and Liabilities* (RPTAL). Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari rata-rata hitung. Variabel beban pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi CTP (*Cash Effective Tax Rate*). Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata hitung. Variabel *debt covenant* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Variabel mekanisme bonus dalam penelitian ini diproksikan dengan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENLB). ITRENLB merupakan rasio dari hasil perhitungan laba tahun t terhadap laba tahun t-1. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata hitung. Variabel moderating yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural (Ln) total penjualan. Variabel ukuran perusahaan memiliki data yang sedikit berbeda-beda jika nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata.

## Analisis Regresi Data Panel Unmoderated

$$TP = -0,046402 + 0,044268BP + 0,209607DC + 0,007653MB$$

## Analisis Regresi Data Panel Moderated

$$TP = -0,076861 + 0,117626BP + 0,698345DC - 0,000256MB - 0,003387BP*UP - 0,022624DC*UP + 0,000392MB*UP$$

Tabel 1. 3 Ringkasan Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Arah Hasil	Koefisien Regresi ( $\beta$ )	Stg	Hasil
H1	Beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	+	0,044268	0,6620	Ditolak
H2	<i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	+	0,209607	0,0000	Diterima
H3	Mekanisme berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	+	0,007653	0,5107	Ditolak
H4	Ukuran perusahaan memperkuat secara signifikan pengaruh beban pajak terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	-	-0,003387	0,4848	Ditolak
H5	Ukuran perusahaan memperkuat secara signifikan pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	-	-0,022624	0,0145	Ditolak
H6	Ukuran perusahaan memperkuat secara signifikan pengaruh mekanisme terhadap keputusan melakukan praktik <i>transfer pricing</i>	+	0,000392	0,8499	Ditolak

## Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan praktik transfer pricing ditolak. Dalam konteks ini, beban pajak yang diukur menggunakan proksi Cash Effective Tax Ratio (CETR) tidak mampu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing di sektor pertambangan Indonesia. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan, terlepas dari

besarnya beban pajak yang ditanggung, tidak terdorong untuk melakukan praktik transfer pricing. Hal ini berkaitan dengan keinginan baik manajer maupun pemegang saham untuk menghindari sengketa pajak yang bisa berakibat buruk bagi reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Dalam menghadapi perkembangan bisnis yang semakin kompleks, upaya untuk mengurangi beban pajak tidak harus diupayakan melalui transfer pricing. Sebaliknya, perusahaan lebih cenderung memilih transaksi dengan pihak berelasi untuk menjaga hubungan dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Dalam konteks ini, manajemen pajak yang efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan menjadi metode yang lebih disukai untuk mencapai laba maksimal tanpa terlibat dalam praktik transfer pricing yang berisiko.

### **Pengaruh Debt Covenant terhadap Transfer Pricing**

Dalam penelitian ini, variabel debt covenant diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER), dan hasilnya menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan praktik transfer pricing. Hasil ini ditegaskan melalui koefisien regresi parsial, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki utang lebih besar cenderung terlibat dalam praktik transfer pricing untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi risiko gagal bayar. Dengan demikian, semakin tinggi rasio utang perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk menggunakan transfer pricing sebagai metode akuntansi untuk meningkatkan laba dan memenuhi kewajiban perjanjian utang. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk meminimalkan risiko dengan memilih metode yang dapat meningkatkan laba. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis kontrak utang, di mana perusahaan berutang tinggi memiliki insentif untuk memilih praktik akuntansi yang mendukung pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa debt covenant memiliki hubungan positif dengan keputusan transfer pricing, menunjukkan bahwa manajer cenderung menggunakan praktik ini untuk menghindari pelanggaran perjanjian kredit dan mengurangi risiko biaya kesalahan teknis.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing**

Mekanisme bonus dalam penelitian ini diuji melalui proksi indeks trend laba bersih (INTRENDLB), namun hasil uji menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan praktik transfer

pricing. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung tidak mengalami lonjakan laba yang drastis setiap tahunnya, sehingga bonus yang diterima manajemen juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada insentif untuk meningkatkan laba, manajemen perusahaan memilih untuk tidak mengambil risiko dalam melaporkan laba yang tidak akurat demi menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Pengawasan yang ketat dari para pemangku kepentingan yang memiliki keahlian dalam akuntansi menjadi faktor penting dalam mencegah praktik curang. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berdampak pada praktik transfer pricing, di mana manajer enggan melakukan tindakan yang bisa merusak reputasi perusahaan. Ini menandakan bahwa perusahaan besar memiliki struktur pengawasan yang lebih kuat, sehingga laporan keuangan yang diajukan lebih mencerminkan kondisi riil perusahaan.

#### Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak signifikan dalam memoderasi pengaruh beban pajak terhadap keputusan transfer pricing. Dengan kata lain, besarnya perusahaan tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara beban pajak dan praktik transfer pricing di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung mencari alternatif lain untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, sehingga menghindari transfer pricing yang berisiko tinggi. Hal ini bertentangan dengan teori keagenan yang mengasumsikan bahwa manajemen akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memaksimalkan laba sambil mengurangi beban pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan dalam meningkatkan insentif untuk melakukan transfer pricing. Sebaliknya, perusahaan besar mungkin lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait pajak karena perhatian dari investor dan masyarakat umum, yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk memilih metode yang lebih transparan dan tidak berisiko.

## **Pengaruh Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Ukuran Perusahaan**

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam pengaruh debt covenant terhadap keputusan praktik transfer pricing. Meskipun terdapat hubungan positif antara debt covenant dan transfer pricing, ukuran perusahaan tidak meningkatkan atau mengurangi pengaruh tersebut. Dalam konteks ini, perusahaan dengan utang yang tinggi tetapi berukuran besar cenderung tidak terlibat dalam praktik transfer pricing. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dari kreditur dan kepentingan untuk menjaga reputasi perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung menarik perhatian lebih dari pemangku kepentingan, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam melaksanakan keputusan yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, perusahaan besar mungkin tidak mengambil risiko yang terkait dengan transfer pricing, meskipun mereka memiliki utang yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing, karena pengawasan yang ketat dari pihak luar dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan yang tidak etis.

## **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Ukuran Perusahaan**

Akhirnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan praktik transfer pricing. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan bonus tidak cenderung untuk memanipulasi laporan keuangan demi meningkatkan laba periode berjalan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan menjaga akurasi untuk membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Meskipun manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba demi bonus, tindakan tersebut dianggap tidak etis dan dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, meskipun ada harapan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara mekanisme bonus dan praktik transfer pricing, kenyataannya tidak demikian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih



memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga ukuran perusahaan tidak berperan dalam mendorong praktik transfer pricing.

## **Kesimpulan**

Variabel beban pajak yang dialami perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing. Artinya, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi keputusan dalam melakukan transfer pricing. Variabel debt covenant berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Artinya, keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing dapat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi atau rendah.

Variabel mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Perusahaan sampel lebih cenderung mengungkapkan keuntungan pada masa yang stabil. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing tidak dapat dipengaruhi oleh motivasi manajer untuk mendapatkan bonus. Variabel ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi secara signifikan pengaruh beban pajak, debt covenant dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Hal ini mengartikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara beban pajak, debt covenant dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik transfer pricing.

## **Referensi**

- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di BEI). *Journal Of Economic, Business And Engineering (JEBE)*, 2(1), 1-13.
- Anisyah. F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode 2014-2016). *JOM Fekon*, 1(1), 1-14.

- Ariputri, R. A., & Suryarini, T. (2020). Ukuran Perusahaan Memoderasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikasi Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Reiska. 1-25.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Devita. H., & Sholikhah, B. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17-23. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.45941>
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Visni*, 1(1), 35-48.
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2015), 9(3), 11-40. [www.iranesrd.com](http://www.iranesrd.com)
- Khotimah. SK (2018) Pengaruh Beban Pajak. Tunneling Incentive. Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Fransfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017), *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol 16 (18), 62-73.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17-23.
- Rahma. P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 165-183. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, debt covenant dan corporate governance (GCG) terhadap transksi transfer pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1*

Akuntansi Universitas 2017 (0), 2P2. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2017/0/2017\\_2P2-D01/article-char/ja/](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2017/0/2017_2P2-D01/article-char/ja/)